



## BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR : 1263 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 206);
16. Peraturan Bupati Nomor 334 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 334).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan melimpahkan kekuasaan kepada Pejabat yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin.

KEDUA : Kepala SKPD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila Pejabat yang ditunjuk dalam lampiran ini berhalangan sementara/tetap, maka Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sampai ditetapkan/ditunjuk Pejabat yang definitif.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 1059/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 1263. /KPTS/BPKAD/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN  
2023

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PELIMPAHAN KEKUASAAN SEBAGAI
1	2	3
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

